



Peran Penggunaan *Smartphone* Dalam Menunjang Partisipasi Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Ushul Fiqih Di MAN 2 Kota Palu

Indriani*¹, Naima², Muh. Sarib Abdul Rasak³, Nursyam⁴
indriani2913@gmail.com*¹, naima@uindatokarama.ac.id²,
msasribabdulrasak@uindatokarama.ac.id³, nursyam@uindatokarama.ac.id⁴

Author 1,2,3,4 Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Abstract

The advancement of increasingly sophisticated communication technology, especially in the form of Smartphones, is one of the main factors driving the increase in internet access among the public. In the world of education, education science plays a role as a link in forming a society that has individual and social foundations, as well as important elements in the implementation of education. Smartphones, with their ability to access the internet, learning applications, and interactive media, have great potential in changing learning methods and learner interactions in the classroom. This study aims to examine the role of Smartphone use in supporting students' participation in the subject of ushul fiqh at MAN 2 Palu City. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques applied include data reduction, data presentation, and verification or conclusion drawing. The results showed that the use of Smartphones at MAN 2 Palu City had a significant contribution in supporting students' participation in Ushul Fiqh subjects. The research found that there are 4 roles of Smartphone use in learning as follows: 1) Smartphones act as a substitute for projectors. 2) Smartphones act as a learning resource. 3) Smartphones can also be used as interactive learning media. 4) Smartphone acts as an exam tool.

Keywords: *The Role of Smartphones, Student Participation, Ushul Fiqh Subjects.*

Abstract

Hadirnya perangkat teknologi komunikasi yang canggih dalam bentuk Smartphone menjadi salah satu faktor penyebab semakin tingginya akses internet oleh masyarakat. Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual, sosial dan unsur dalam penyelenggaraan pendidikan. Teknologi Smartphone, dengan kemampuannya untuk mengakses internet, aplikasi pembelajaran, dan media interaktif, memiliki potensi besar untuk mengubah cara peserta didik belajar dan berinteraksi dalam kelas. Penelitian ini membahas tentang peran penggunaan Smartphone dalam menunjang partisipasi peserta didik di MAN 2 kota palu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Smartphone di MAN 2 Kota Palu memiliki peran yang signifikan dalam menunjang partisipasi peserta didik pada mata pelajaran ushul fiqih. Penelitian menemukan terdapat 4 peran penggunaan Smartphone dalam pembelajaran sebagai berikut: 1) Smartphone berperan sebagai pengganti proyektor. 2) Smartphone berperan sebagai sumber belajar. 3) Smartphone juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang interaktif. 4) Smartphone berperan sebagai alat ujian.

Kata Kunci: *Peran Smartphone, Partisipasi Peserta Didik, Mata Pelejaran Ushul Fiqih.*

*** Corresponding Author:**

Indriani,
PAI, Postgraduate
UIN Datokarama Palu
Jl. Diponegoro, Palu Timur, Central Sulawesi, Indonesia.
Email: indriani2913@gmail.com

Received xx ; Accepted xx ; Published

Citation: Indriani, I.,(2025). Peran Penggunaan *Smartphone* Dalam Menunjang Partisipasi Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Ushul Fiqih Di MAN 2 Kota Palu. *DIDAKTIKA: Jurnal Kependidikan*, 1. *DIDAKTIKA: Jurnal Kependidikan*, 10(1), 1 – 14. Doi.org/10.25273/pe.v10i1.xxxx

The article is published with Open Access at: <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/PE>



Published by Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

INTRODUCTION

Manusia telah mengenal perkembangan teknologi sejak jutaan tahun silam sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan yang lebih nyaman, makmur, dan sejahtera (Yusuf Miharso, 2016:123). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat di seluruh dunia (Wawan Kuswadi, 1996:1). Pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, etika, estetika, keamanan, bahkan ilmu pengetahuan itu sendiri (Fristiana Irina, 2016:118). Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa kita memasuki era literasi digital, di mana bahan bacaan digital semakin sering digunakan. Kehadiran perangkat seperti *Smartphone* dan komputer membuat akses terhadap informasi menjadi lebih mudah, kapan pun dan di mana pun dibutuhkan. Hal ini menyebabkan bahan bacaan fisik semakin jarang digunakan karena kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital (Eka Selvi Handayani, 2021:8). Seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi, *Smartphone* menjadi salah satu inovasi yang terus mengalami peningkatan. Dalam dunia pendidikan, ilmu pendidikan berperan sebagai penghubung dalam membentuk masyarakat yang memiliki landasan individual, sosial, serta berbagai unsur penting dalam penyelenggaraan pendidikan (Rahmat Hidayat, 2019:29).

Peran penggunaan *Smartphone* dalam menunjang partisipasi peserta didik didalam kelas menjadi semakin penting, mengingat bahwa teknologi ini tidak hanya memudahkan akses informasi, tetapi juga dapat menjadi alat yang efektif untuk menunjang partisipasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Teknologi *Smartphone*, dengan kemampuannya untuk mengakses internet, aplikasi pembelajaran, dan media interaktif, memiliki potensi besar untuk mengubah cara peserta didik belajar dan berinteraksi dalam kelas. Namun, penggunaan teknologi ini dalam pendidikan juga memerlukan pendekatan yang tepat untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dimaksimalkan tanpa mengabaikan tantangan yang muncul (J. Smith 2020:123-135). Pendidikan di era digital ini tidak hanya tentang pengetahuan teoritis, tetapi juga tentang keterampilan praktis dan pemahaman konseptual yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Teknologi *Smartphone*, dengan kemampuannya untuk menghubungkan peserta didik dengan dunia luar, menyediakan platform yang memungkinkan mereka untuk belajar secara interaktif dan kolaboratif (L. Johnson 2019:150-165). Dengan menggunakan aplikasi pembelajaran, peserta didik dapat mengakses materi belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, mempraktikkan keterampilan, dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelas secara real-time. Namun, penggunaan *Smartphone* dalam pendidikan juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah bagaimana mengelola penggunaan teknologi ini untuk memastikan bahwa tidak mengganggu proses belajar. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal pengembangan keterampilan digital peserta didik dan memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang aman dan etis (M. Brown 2021:45-58).

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi guru untuk memahami bagaimana *Smartphone* dapat digunakan secara efektif dalam pendidikan. Termasuk memahami bagaimana teknologi ini dapat menunjang pembelajaran peserta didik didalam kelas, memperkaya pengalaman belajar, dan mendukung pembelajaran yang lebih efektif. Selain itu, penting juga untuk memiliki kebijakan dan pedoman yang jelas tentang penggunaan *Smartphone* dalam kelas (S. Davis 2022:100-115).

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Palu merupakan salah satu sekolah unggulan di Kota Palu. Selain dikenal karena prestasi akademik dan non-akademiknya, sekolah ini juga memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang keberhasilan proses pembelajaran, salah satunya melalui pemanfaatan *Smartphone* dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.

Kemampuan *Smartphone* dalam menyajikan informasi dengan cepat dan mudah diakses memungkinkan peserta didik untuk memanfaatkan perangkat ini sebagai alat bantu pembelajaran yang efektif, terutama dalam mengakses materi Ushul Fiqih. Terlebih lagi, sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, pembelajaran Ushul Fiqih memerlukan pendekatan yang selaras dengan perkembangan zaman agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh peserta didik.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis di MAN 2 Kota Palu pada peserta didik kelas XII mata pelajaran ushul fiqih bahwa terdapat beberapa peserta didik yang tidak menggunakan *Smartphone* dengan semestinya pada saat pembelajaran di kelas. Meskipun *Smartphone* dapat menyajikan informasi maupun materi dengan cepat dan mudah diakses, peserta didik seringkali teralihkan dari pembelajaran karena penyalahgunaan *Smartphone*. Hal ini menyebabkan kurangnya fokus dan konsentrasi pada pembelajaran di kelas sehingga penulis ingin meneliti lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami penggunaan *Smartphone* dalam pembelajaran di kelas. Analisis terhadap peran dari penggunaan *Smartphone* dalam menunjang partisipasi peserta didik di kelas yang dapat memberikan kontribusi pemahaman dan penghayatan yang lebih baik terkait dengan potensi optimal penggunaan teknologi ini terhadap peserta didik kelas XII Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu terkhusus mata pelajaran ushul fiqih.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat pahami bahwa *Smartphone* memiliki peran yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia terlebih khusus bagi aspek pendidikan, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah “Peran Penggunaan *Smartphone* Dalam Menunjang Partisipasi Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Ushul Fiqih Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu”.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menghasilkan data deskriptif yang memberikan gambaran jelas dan mendalam mengenai kondisi yang diamati di lapangan. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji peran penggunaan *Smartphone* di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu, sehingga peneliti dapat mengeksplorasi berbagai aspek dalam kegiatan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di kelas, wawancara mendalam dengan informan, serta studi dokumentasi terkait kebijakan sekolah. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memahami pola serta makna dari fenomena yang diamati.

FINDING AND DISCUSSION

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu telah menetapkan kebijakan yang memperbolehkan penggunaan *Smartphone* di lingkungan madrasah, termasuk dalam kegiatan belajar mengajar, dengan ketentuan bahwa penggunaannya harus sesuai dengan arahan guru yang mengajar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Plt Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu pada saat wawancara alasan mengapa madrasah telah mengeluarkan kebijakan tersebut: “Adapun alasan pihak madrasah yang mengizinkan peserta didik untuk menggunakan *Smartphone* di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu karena sekarang ini adalah di zaman era teknologi, di era teknologi itu dimana pendidikan bisa menyediakan media terbaik ke peserta didik untuk belajar. Salah satunya adalah melalui media *Smartphone*, meskipun tidak bisa dihindari pasti ada pro dan kontra tentang penggunaan *Smartphone* sebagai media pembelajaran. Namun, yang dapat kami pahami bahwa, menghadirkan media yang terdekat dengan peserta didik itu adalah hal yang terpenting, tetapi juga harus dibarengi dengan

pengawasan. Mengapa demikian? Karena kalau mencari sumber informasi tentunya peserta didik harus searching di youtube, google atau sebagainya.” (Wawancara tanggal 20 Januari 2025). Penggunaan *Smartphone* di lingkungan madrasah juga diungkapkan oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum bahwa penggunaan *Smartphone* berlangsung sejak dilakukan menggunakan metode jarak jauh karena adanya wabah Covid-19. “Sejak tahun 2019 pada saat pandemi berlangsung, pemanfaatan proses pembelajaran kami lakukan menggunakan metode jarak jauh atau daring karena tidak memungkinkan melakukan proses belajar secara offline atau tatap muka” (Wawancara tanggal 20 Januari 2025).

Hal ini diperkuat dengan adanya aturan yang dibuat oleh pihak madrasah yang tertuang dalam tata tertib Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu seperti yang terlampir. “Peran penggunaan *Smartphone* di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu sangat penting, apalagi pada saat ujian tidak lagi menggunakan kertas akan tetapi sudah berbasis teknologi yaitu dengan menggunakan *Smartphone*. Untuk penggunaan *Smartphone* di kelas tergantung dari gurunya apakah ingin menggunakan *Smartphone* atau hanya menggunakan buku paket yang telah disediakan oleh madrasah” (Wawancara tanggal 20 Januari 2025). Sejalan yang dikatakan oleh ibu Nihayati Rugaiyah selaku Plt Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu bahwa: “Peserta didik diperbolehkan menggunakan *Smartphone* di lingkungan madrasah yaitu pada saat proses pembelajaran jika guru tersebut menggunakan media pembelajaran interaktif menggunakan *Smartphone* serta pada saat pelaksanaan ujian semester karena madrasah telah memanfaatkan beberapa aplikasi penunjang untuk dijadikan media semester” (Wawancara tanggal 20 Januari 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulfadli, Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu Bidang Kurikulum, mengenai peran penggunaan *Smartphone*, beliau menyampaikan bahwa: "Penggunaan *Smartphone* di lingkungan madrasah, khususnya dalam pemanfaatan sistem pembelajaran elektronik (e-learning), sangat membantu peserta didik dalam menjalani proses pembelajaran tanpa harus berinteraksi secara langsung. Kehadiran *Smartphone* sebagai media pendukung pembelajaran menjadi kebutuhan utama dalam penerapan sistem tersebut. Dengan dukungan internet, kecanggihan *Smartphone* dapat mengakses informasi secara lebih cepat dan mudah. Selain itu, interaksi dalam proses pembelajaran antara guru dan peserta didik menjadi lebih dinamis dan efektif.” (Wawancara, 20 Januari 2025).

Selama pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas XII Agama I yang berjumlah 36 orang, terlihat bahwa suasana pembelajaran berlangsung dengan sangat aktif dan interaktif. Banyak peserta didik yang berpartisipasi dalam diskusi kelas, seperti disaat guru memantik mereka dengan pertanyaan yang berkaitan dengan materi ushul fiqih, peserta didik sangat antusias untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selain itu, mereka juga tidak ragu bertanya kepada guru jika ada yang belum dipahami atau bahkan berpikir kritis untuk mengajukan pertanyaan baru yang relevan dengan materi.

Dalam salah satu sesi diskusi, guru mengangkat topik tentang ittiba' dalam memahami hukum pernikahan beda agama. Peserta didik terlihat semakin antusias ketika guru menjelaskan bahwa dalam Islam, seseorang sebaiknya tidak hanya sekadar taqlid (mengikuti pendapat tanpa memahami dalil), tetapi lebih baik ittiba', yaitu mengikuti pendapat ulama dengan pemahaman terhadap dalil-dalil yang digunakan. Sebagai contoh, dalam hal pernikahan beda agama, mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikahi perempuan musyrik, dan perempuan muslimah juga tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-muslim. Namun, ada sebagian pendapat yang membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab

(Yahudi atau Nasrani) berdasarkan QS. Al-Ma'idah ayat 5, meskipun banyak ulama tetap menganjurkan untuk menghindarinya demi menjaga keutuhan akidah keluarga. Diskusi ini memunculkan berbagai pertanyaan kritis dari peserta didik. Beberapa dari mereka bertanya tentang apakah jika suaminya meninggal istrinya tetap mendapatkan warisan atau tidak? Sementara yang lain ingin tahu apakah anaknya juga akan mendapatkan warisan? Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya pasif mendengarkan tetapi juga aktif terlibat dalam proses belajar, memiliki sikap kemandirian dan keberanian untuk mencari klarifikasi, serta berpikir kritis untuk menggali lebih dalam tentang topik yang sedang dibahas.

Meskipun demikian, masih ada sebagian peserta didik 7 diantaranya yang tidak bertanggung jawab dengan *Smartphone* mereka, terkadang masih ada yang bermain game atau membuka hal lain yang tidak berkaitan dengan materi bahkan tidak memperhatikan disaat guru menjelaskan karena hanya fokus dengan *Smartphone* mereka. Selain itu, suasana kelas yang mendukung, dimana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi dan berinteraksi, berkontribusi pada tingkat partisipasi yang tinggi. Guru yang responsif dan terbuka terhadap pertanyaan juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. (Observasi, Pembelajaran Ushul Fiqih).



Gambar 1. Proses Pembelajaran Ushul Fiqih

Adapun peran penggunaan *Smartphone* yang dapat menunjang partisipasi peserta didik di kelas XII Agama I Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu yang diperoleh dari informasi guru ushul fiqih bahwa: “Peran penggunaan *Smartphone* dalam menunjang partisipasi peserta didik pada mata pelajaran ushul fiqih di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu yaitu menggunakan *Smartphone* sebagai pengganti proyektor untuk mengirim PPT digrup kelas karena kurangnya proyektor di madrasah, kemudian untuk mencari jawaban di buku digital atau digoogle saat ibu memberikan tugas, selain itu penggunaan *Smartphone* untuk menggunakan aplikasi pembelajaran, dan juga sebagai alat disaat ujian dikarenakan di madrasah sudah tidak menggunakan kertas tetapi menggunakan *Smartphone* mereka untuk ujian” (Wawancara 12 Desember 2024). Dari temuan wawancara di atas penulis mengklasifikasikan peran penggunaan *Smartphone* sebagai berikut:

1. Pengganti Proyektor

Salah satu kendala utama dalam proses belajar mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu adalah kurangnya alat bantu visual seperti proyektor. Dalam kondisi seperti ini, *Smartphone* berperan sebagai pengganti yang sangat membantu guru dan peserta didik. Dengan kemampuan untuk mengakses file presentasi power point (PPT) melalui aplikasi pembelajaran guru ushul fiqih dapat dengan mudah mengirimkan materi pembelajaran ke grup kelas. Hal ini tidak hanya memudahkan penyampaian informasi, tetapi juga menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kolaboratif. Peserta didik dapat memberikan umpan balik atau bertanya langsung kepada guru tentang materi yang disampaikan, sehingga menunjang partisipasi dan keterlibatan mereka dalam proses belajar.

Pada akhirnya, meskipun terdapat berbagai kendala, penggunaan *Smartphone* sebagai pengganti proyektor terbukti membantu menunjang partisipasi peserta didik dalam mata pelajaran ushul fiqih. Mereka lebih banyak bertanya, lebih aktif dalam diskusi, dan lebih cepat memahami materi karena dapat langsung melihat dan menelusuri informasi tambahan. Dengan cara ini, pembelajaran menjadi lebih interaktif dan peserta didik tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga berperan aktif dalam proses belajar mengajar.

2. Sumber Belajar

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu memanfaatkan berbagai sumber belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain buku, madrasah juga memanfaatkan teknologi modern seperti komputer dan *Smartphone* untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendukung proses belajar mengajar. *Smartphone* berperan sebagai sumber belajar yang sangat fleksibel. Ketika guru memberikan tugas, peserta didik diminta memanfaatkan *Smartphone* untuk mencari referensi tambahan melalui berbagai sumber online seperti e-book yang telah dikirimkan sebelumnya, artikel, dan video pembelajaran. Perangkat teknologi modern memberikan mereka kesempatan, untuk memperdalam pemahaman tentang konsep-konsep ushul fiqih yang mungkin sulit dipahami dari penjelasan di kelas saja. Akses cepat ke informasi ini mendorong peserta didik untuk lebih mandiri dalam belajar, sekaligus meningkatkan rasa ingin tahu mereka terhadap materi yang diajarkan. Dengan demikian, *Smartphone* tidak hanya menjadi alat, tetapi juga menjadi mitra belajar yang mendukung proses pendidikan.

3. Media Pembelajaran

Selain berperan sebagai sumber informasi, *Smartphone* juga berfungsi sebagai media pembelajaran yang bersifat interaktif. Berbagai aplikasi edukatif yang dapat membantu peserta didik memahami materi ushul fiqih dengan cara yang lebih menarik. Misalnya, aplikasi yang menawarkan forum diskusi online seperti Classroom, Google Meet, E-learning. Dengan aplikasi ini, peserta didik dapat belajar secara mandiri atau dalam kelompok, berdiskusi tentang berbagai konsep, dan saling bertukar pendapat. Pendekatan pembelajaran yang interaktif ini dapat meningkatkan motivasi dan minat peserta didik terhadap pelajaran, serta membantu mereka untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kelas.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, penulis melihat bahwa penggunaan *Smartphone* sangat berkontribusi terhadap proses belajar mengajar yang lebih efektif. Penggunaan *Smartphone* tidak hanya memudahkan akses informasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi waktu. Terdapat berbagai aplikasi pembelajaran yang guru ushul fiqih gunakan, seperti Classroom, Google

Meet, E-learning, Usmart dan banyak aplikasi lainnya yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Aplikasi-aplikasi ini memberikan kemudahan bagi guru dan peserta didik dalam berinteraksi serta mengelola materi pembelajaran secara lebih terstruktur dan interaktif.

4. Alat Ujian

Transformasi dari ujian berbasis kertas ke ujian berbasis digital merupakan langkah yang signifikan dalam dunia pendidikan. Di Madrasah Aliyah Negeri 2 kota Palu, penggunaan *Smartphone* sebagai alat ujian telah menjadi praktik yang umum. Dengan sistem ujian berbasis digital, peserta didik dapat mengerjakan soal ujian dengan lebih efisien dan praktis. Hal ini tidak hanya mengurangi penggunaan kertas, tetapi juga memberikan kemudahan dalam pengolahan nilai dan umpan balik yang lebih cepat. Sistem ujian digital juga memudahkan guru untuk mengimplementasikan berbagai jenis soal, termasuk soal pilihan ganda, isian, dan essay, yang dapat diakses secara langsung oleh peserta didik. Dengan demikian, *Smartphone* berfungsi sebagai alat yang mendukung tidak hanya dalam proses pembelajaran, tetapi juga dalam evaluasi hasil belajar.

DISCUSSION

Dari temuan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat kurang lebih 29 siswa yang aktif dan 6 diantaranya kurang aktif sehingga jika dipersentasekan menjadi 83,3% siswa yang lebih aktif dibandingkan dengan yang kurang aktif. Integrasi *Smartphone* dalam sistem pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu dapat dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan di era digital. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan secara jelas tujuan dari peran penggunaan *Smartphone*, partisipasi peserta didik dan mata pelajaran ushul fiqih. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Konsep Peran Penggunaan *Smartphone*

Secara terminologi, peran diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, kata "role" Merujuk pada peran, yang diartikan sebagai "person's task or duty in undertaking", yaitu tugas atau tanggung jawab seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan (Syamsir, 2014: 86).

Adapun pengertian *Smartphone* berasal dari bahasa Inggris, yang secara harfiah berarti "telepon pintar." Secara istilah perangkat telekomunikasi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melakukan panggilan suara dan mengirim pesan teks, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang mirip dengan fungsi komputer.

Menurut Syerif Nurhakim, *Smartphone* adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang memiliki fungsi dasar yang sama dengan telepon konvensional berkabel, namun bersifat portabel sehingga dapat dibawa ke mana saja tanpa memerlukan sambungan ke jaringan telepon. Telepon genggam atau *Smartphone* merupakan alat komunikasi dua arah yang memungkinkan dua orang atau lebih berkomunikasi tanpa terhalang oleh jarak (Syerif Nurhakim, 2015:41).

Pengertian peran penggunaan *Smartphone* dalam aspek pendidikan menurut Fatima, yaitu: "Peran penggunaan *Smartphone* dapat menjadi salah satu media pembelajaran yang menarik, karena peserta didik dapat mempelajari materi dengan cara yang berbeda, yakni dengan memanfaatkan *Smartphone* sebagai sumber belajar. Selain membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan, peserta didik juga dapat mengakses materi kapan saja tanpa terikat oleh waktu. Dengan demikian,

mereka tetap bisa belajar di luar jam pelajaran, yang tentunya memberikan dampak positif dalam penggunaan *Smartphone* sebagai sarana pembelajaran” (Siti Fatimah 2014:83).

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Sobon menyatakan bahwa penggunaan *Smartphone* tidak hanya terbatas sebagai alat komunikasi, tetapi juga mencakup berbagai keperluan lain, seperti menjelajahi internet, membaca e-book, berbelanja, melakukan transfer uang, bermain gim, serta memanfaatkan berbagai fitur lain yang dapat mempermudah aktivitas manusia dalam bekerja (Kosmas Sobon, 2019:53).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa *Smartphone* berperan sebagai alat komunikasi yang dilengkapi dengan berbagai fitur canggih dan beragam kemampuan untuk mendukung aktivitas manusia. Selain itu, *Smartphone* juga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang menarik, sehingga peserta didik dapat mempelajari materi tanpa terbatas oleh waktu. Dari berbagai pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa teknologi *Smartphone* memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

2. Partisipasi Peserta Didik

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris "participation v" yang berarti mengikutsertakan atau ikut mengambil bagian dalam suatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi diartikan sebagai perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan. Menurut Bornby dalam Theresia, partisipasi diartikan sebagai tindakan untuk “ikut mengambil bagian”, yaitu suatu aktivitas atau pernyataan keterlibatan dalam suatu kegiatan dengan tujuan memperoleh manfaat dari keterlibatan tersebut (Aprillia Theresia 2016:196).

Peserta didik adalah istilah dalam dunia pendidikan yang merujuk pada individu yang terlibat dalam proses pembelajaran. Dalam bahasa Indonesia, kata "peserta" berarti seseorang yang mengikuti atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan, sementara "didik" berasal dari kata "pendidikan" yang mengacu pada proses pengajaran atau pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik dapat diartikan sebagai individu yang mengikuti proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Secara terminologi, Oemar Hamalik mendefinisikan peserta didik sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses melalui kegiatan pembelajaran, sehingga menghasilkan individu yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Oemar Hamalik, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ini menegaskan bahwa peserta didik memiliki peran aktif dalam proses pengembangan diri. Oleh karena itu, peserta didik adalah individu yang memiliki kebebasan untuk memilih dan menempuh pendidikan sesuai dengan cita-cita serta harapan masa depannya.

Partisipasi peserta didik dapat diartikan sebagai keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan, yang tercermin melalui aspek fisik maupun psikis. Proses pembelajaran yang optimal akan tercapai apabila peserta didik berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kegiatan belajar. Tingkat partisipasi peserta didik mencerminkan keaktifan mereka, yang dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan, seperti menyimak, berpikir, menghasilkan karya, menulis laporan, dan lain sebagainya.

Keterlibatan peserta didik ini juga memiliki peran penting dalam penetapan tujuan serta pelaksanaan proses belajar mengajar (Hasibuan, 2012:7).

3. Mata Pelajaran Ushul Fiqih

Mata pelajaran menurut bahasa yang terdiri dari dua kata: "mata" dan "pelajaran". Mata dalam konteks ini, "mata" merujuk pada pandangan atau aspek tertentu. Dalam pendidikan, istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan fokus atau area tertentu dari studi. Kata "pelajaran" berasal dari kata dasar "ajar", yang berarti proses mengajarkan atau mendidik. Mata pelajaran merujuk pada materi atau konten yang diajarkan kepada siswa dalam konteks pendidikan.

Untuk memahami pengertian ushul fiqih, perlu ditinjau dari dua sisi, yaitu secara bahasa dan istilah. Istilah "ushul fiqih" merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ushul yang berarti pokok, dasar, atau fondasi, dan fiqih yang bermakna pemahaman yang mendalam. Secara etimologis, kata ushul, bentuk jamak dari ashli, mengandung arti sesuatu yang menjadi landasan bagi hal lainnya. Dengan demikian, secara terminologis, ushul fiqih dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas kaidah-kaidah yang digunakan untuk merumuskan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang terperinci. Secara sederhana, ushul fiqih adalah kumpulan kaidah yang menjelaskan metode dalam menggali hukum-hukum dari sumber-sumbernya. (Suyatno 2011:23).

Secara keseluruhan, mata pelajaran ushul fiqih merupakan salah satu komponen-komponen penting dalam sistem pendidikan yaitu kurikulum kemudian dalam mata pelajaran ushul fiqih terdapat tema-tema yang berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik.

Efektifitas mata pelajaran ushul fiqih di Jurusan Pendidikan Agama Islam masih dinilai rendah. Pembelajarannya masih konvensional, bertujuan mengetahui dan menghafal kaidah serta evaluasinya belum sampai pada pengukuran psikomotorik. Dengan demikian, peserta didik sudah dikatakan belajar jika ia telah mampu mengungkapkan kembali apa yang telah dipelajarinya. Kondisi ini bukan hanya pembelajaran menjadi tidak menarik tetapi menyebabkan rendahnya pemahaman peserta didik terhadap manfaat dari materi ushul fiqih, sehingga berdampak pada lemahnya kreativitas serta penghayatan mereka terhadap ilustrasi konteks sosial budaya dan nilai-nilai agama sebagai bagian yang hidup dalam kehidupan sehari-hari (Muhaimin, 2007:1).

CONCLUSION

Penggunaan *Smartphone* dalam pembelajaran ushul fiqih memiliki 4 peran yang dapat menunjang partisipasi peserta didik yaitu: 1) *Smartphone* berperan sebagai pengganti proyektor yang sangat membantu guru dan peserta didik. Dengan kemampuan untuk mengakses file presentasi power point (PPT) melalui aplikasi pembelajaran guru ushul fiqih dapat dengan mudah mengirimkan materi pembelajaran ke grup kelas. 2) *Smartphone* berperan sebagai sumber belajar yang sangat fleksibel. Ketika guru memberikan tugas, peserta didik diminta memanfaatkan *Smartphone* untuk mencari referensi tambahan melalui berbagai sumber online seperti e-book yang telah dikirimkan sebelumnya, artikel, dan video pembelajaran. 3) *Smartphone* juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang interaktif. Berbagai aplikasi edukatif yang dapat membantu peserta didik memahami materi ushul fiqih dengan cara yang lebih menarik. Misalnya, aplikasi yang menawarkan forum diskusi online seperti Classroom, Google Meet, E-learning dan sebagainya. 4) *Smartphone* berperan sebagai alat ujian, dengan sistem ujian berbasis digital, peserta didik dapat mengerjakan soal ujian dengan lebih efisien dan praktis.

REFERENSI

- Brown, M. "Challenges and Opportunities of Mobile Technology in Education." *Educational Technology Review* 23, no. 1 (2021).
- Fatimah, Siti dan Yusuf Mufti. "Pengembangan Media Pembelajaran Ipa-Fisika *Smartphone* Berbasis Android Sebagai Penguat Karakter Sains Siswa." *J. Kaunia* 10, no. 1 (April 2014), 83.
- Hamalik, Oemar. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Handayani, Eka Selvi dan Julia Fingky Octaviani. "Penggunaan *Smartphone* Terhadap Hasil Belajar Siswa Selama Pandemi Covid-19 Di SDN 015 Sungai Pinang." *Bina Gogik* 8, (Maret 2021).
- Hasibuan dan Moedijono. *Proses Belajar mengajar*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2012.
- Hidayat, Rahmat dan Abdillah. *Ilmu Pendidikan "Konsep, Teori dan Aplikasinya"*. Cet I; Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2019.
- Irina, Fristiana. *Pengembangan Kurikulum Teori, Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pandak Bantul, 2016.
- Johnson, L. "Digital Literacy and Student Engagement: The Impact of Mobile Technology in Education." *International Journal of Educational Technology* 10, no. 2 (2019).
- Kuswandi, Wawan. *Komunikasi Massa, Sebuah Analisis Isi Media Televisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Miarso, Yusufhadi. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhaimin. *Penerapan Kontekstual Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: FITK-Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
- Nurhakim, Syerif. *Dunia Komunikasi dan Gadget*. Jakarta: Bestari, 2015. Republik Indonesia, Undang-undang
- Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas (Bandung: Permana, 2006), 65.
- Roganda, Davis dan Dharma Sevanam. "Literasi Digital Untuk Meningkatkan Pemahaman Siswa Paskalis Jakarta Mengenai Etika Komunikasi Di Media Sosial." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, (Desember 2023).
- Smith, J. "The Role of Mobile Technology in Enhancing Student Participation in the Classroom." *Journal of Educational Technology* 25, no. 3 (2020).
- Sobon, Kosmas dan Jelvi M. Mangundap. "Keguruan, dan Pembelajaran "Pengaruh Penggunaan *Smartphone* Terhadap Motivasi Belajar Siswa." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (Oktober 2019), 53.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Didaktika: Jurnal Kependidikan, Fakultas Tarbiyah IAIN Bone, Vol. 17, No.1, Juni 2023

Syamsir dan Torang. *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Theresia, Aprillia. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015.